

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 143/PID.B/2020/PN.LMG)

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF THEFT IN THE FAMILY

DIMAS BAYU SANGAJI

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya
Jl. A. Yani No. 114 Surabaya

Email : dimasangaji4399@gmail.com

ABSTRAK

Tingginya Kebutuhan karena perkembangan ekonomi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Maka, diperlukan pengaturan tentang harta kekayaan. Perbuatan melawan hukum ini biasa disebut pencurian yang diklasifikasikan seperti, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan pencurian ringan pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 362-367 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami dalam pasal pencurian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada hal yang dapat membatalkan seseorang dalam unsur melawan hukum. Dan meneliti putusan yang didakwakan oleh penuntut umum dan diputus oleh Hakim apa sudah memenuhi cita-cita hukum. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Dari penelitian yang ditemukan banyak ke ambiguan hukum. Seperti, rumah terjadinya tindak pidana adalah rumah bersama, penuntut/pelapor bukan pemilik barang atau rumah bersama, ditemukan fakta-fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan sumpah profesi atau kode etik profesi. Mengacu pada keputusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Lmg, bahwa berdasar pertimbangan hukum, hakim tersebut telah membuktikan bahwa rumah dan harta yang berada di dalamnya adalah harta bersama dan tidak adanya unsur pidana melainkan hubungan keperdataan. Sehingga terdakwa Sri Utami Seharusnya lepas dari segala tuntutan dan bebas dari semua tuntutan hukum. Dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim dan Jaksa penuntut umum tidak mengindahkan fakta-fakta hukum, keterangan para saksi serta keterangan para ahli. Dan adanya ketidakpastian hukum serta keberpihakan yang bertentangan dengan kode etik profesi penegak hukum.

Kata Kunci : pencurian, keluarga, hukum

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Perkembangan perekonomian memberikan dampak yang banyak dalam kehidupan manusia. Jika berbicara dampak maka akan ada dua jawaban yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif yang timbul dari rendahnya perekonomian sangatlah kompleks. Contoh kecilnya seperti, meningkatnya pengangguran dan meningkatnya kejahatan disebabkan dari kebutuhan manusia yang banyak tetapi tidak terpenuhi. Jika tidak di sikapi dengan cara berpikir yang baik, manusia akan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan terhadap harta benda dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan hukum mengenai tindak pidana terhadap harta kekayaan.

Menurut Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum. Dalam Bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Materiil”. Ada penggolongan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan : Pencurian, Pemerasan, Penggelapan, Penipuan, Pengerusakan dan Penadahan¹

Dalam tindak pidana terhadap kekayaan, pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Bab XXII buku kedua KUHP, dalam pasal 362-367. Tindak pidana pencurian terdiri dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan pencurian ringan pencurian dalam keluarga². Berikut penjelasan, dari ketentuan pasal 367 KUHP yang dijatuhkan kepada terdakwa, kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku golongan:

- Suami, istri yang berpisah meja dan tempat tidur;
- Anggota keluarga;
- Dalam garis lurus atau;
- Dalam garis samping sampai derajat ke-2;

¹Tongat., *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit UMM Press, Malang, 2015, h. 1

²R.Soesilo, *KUHP*, Penerbit Politeia, Bogor, 1994, h. 255

- diluar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.

Melalui penjelasan pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga diatas, penulis akan meneliti putusan Nomor143/Pid.B/2020/PN.Lmg yang didapat dari direktori putusan mahkamah agung, guna memperoleh gelar sarjana hukum. Putusan tersebut dinilai tidak tepat dalam penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim,yaitu menyatakan terdakwa sri utami binti alm kasmin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keluarga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pasal 367 ayat (2). Yang seharusnya bebas sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP.

Karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah harta kekayaan bersama maka unsur melawan hukum tidak terpenuhi sebab harta bersama memiliki hubungan perdata dengan pihak mantan suami maupun mantan istri yang mengambil. Perbuatan ini melanggar hukum dan dapat digugat secara perdata bukan pidana. Dan dalam kasus ini yang membuat delik aduan adalah anak tiri dari saksi korban (H. Mustam), yaitu didik wibowo tidak mempunyai wewenang sebagai pelapor karena bukan pemilik atas barang yang diambil terdakwa dan unsur ini bertolak belakang pada pengaturan pasal 367 ayat (2), yang seharusnya membuat delik aduan adalah suami atau istri yang terkena kejahatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga ?

2. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Kasus Nomor : 143/Pid.B/2020/PN.Lmg)

1.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang penulis ambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.³

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada

setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁵

Bahan hukum primer dan sekunder penulis gunakan, berkisar pada dua instrumen utama, yaitu: Perundang-undangan atau norma hukum dan Jurnal hukum serta internet.

2. Pembahasan

2.1 Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga

Norma atau peraturan yang menjadi ketentuan suatu cara menjalani kehidupan bermasyarakat maupun berkeluarga perlu juga menjadi perhatian untuk diketahui dan di mengerti untuk menghindari kasus ambigu dalam keluarga, khususnya harta kekayaan.

Kompetensi pengadilan, harus dipahami secara betul oleh para penegak hukum. Dan para penasihat hukum dalam mengajukan delik. Ada ketentuan tertentu mengenai proses pengajuan kasus yang harus ditujukan ke kompetensi pengadilan yang tepat.

Delik aduan pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif yang mana tidak untuk menuntut peristiwanya melainkan kepada siapa delik itu ditujukan. Seperti dalam Pasal 367 ayat (2) yang dikenakan kepada terdakwa, seharusnya penuntutan ini dapat dilakukan oleh yang terkena kejahatan. Dan lagi ini adalah harta kekayaan bersama yang diperoleh dari hasil pernikahan. Maka tidak dapat dikenakan delik aduan melainkan pengajuan kasus perdata.

Perjanjian Perkawinan Menurut penulis tidak kalah pentingnya untuk dipahami untuk menghindari hal-hal

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005 h. 137

⁴*Ibid*, h. 135

⁵<https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 18 Desember 2020 pukul 13.46.

yang tidak diinginkan saat perkawinan berlangsung atau saat perceraian Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian perkawinan, yang dalam bahasa Belanda dinamakan *huwelijckse voorwaarden*. Untuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

2.2 Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Studi Kasus Nomor: 143/Pid.B/2020/PN.Lmg)

Menurut Analisa penulis, isi barang bukti pada amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa Sri Utami terdapat suatu keambiguan. Dikarenakan pada saat penyidik dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) fotokopi yang dilegalisir sertifikat tanah atas nama Ngateni SHM No.53 terletak di Desa Sugio Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan luas 1.906 m² ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama H.Mustam tentang bukti surat kepemilikan 2 (dua) di Pasar Sidoharjo blok/nomor: Blok II, I – no. 05, 06.

Berangkat dari keterangan saksi Sulis Mujiono bin (Alm) Kasmin dan keterangan Saksi Marjuki selaku pemilik tanah sebelumnya. H. Mustam membangun pada tahun 2014 dengan membeli tanah dari saksi Marjuki. Sedangkan pernikahan antara terdakwa dan saksi H. Mustam berlangsung dari tahun 2012 sampai 2019. maka rumah ini termasuk harta bersama.

Sesuai dengan unsur pasal 367 ayat (2) “diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”. karena barang tersebut merupakan harta bersama antara saksi H. Mustam dengan terdakwa Sri Utami. Maka

yang dapat menuntut salah satunya. Berikut Pertimbangan Hakim yang menyatakan rumah adalah harta bersama dan otomatis juga harta bersama :

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa perabotan rumah berturut-turut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 dan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 di sebuah rumah bersama milik Saksi H. Mustam dan Terdakwa yang terletak di Dusun Jatirejo, Desa Jubelkidul, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan.

Maka, Pertimbangan Majelis Hakim Unsur “barang siapa” dan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan cara merusak, yang dilakukan oleh suami/istri yang” tidak terbukti dalam persidangan karena yang diambil oleh terdakwa adalah harta bersama.

Dapat diambil suatu kesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan Atau perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Sri Utami binti (Alm) Kasmin sebagian terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian dalam keluarga. Dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut (*vrijspraak*), Sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa Sri Utami binti (Alm) Kasmin bebas demi hukum dan segera dikeluarkan dari tahanan serta Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa Sri Utami.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

Mengacu pada keputusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 143/Pid.B/2020/PN Lmg, bahwa berdasar pertimbangan hukum, hakim tersebut telah membuktikan bahwa rumah dan harta yang berada di dalamnya adalah harta bersama dan tidak adanya unsur pidana melainkan hubungan keperdataan. Sehingga terdakwa Sri Utami Seharusnya lepas dari segala tuntutan dan bebas dari semua tuntutan hukum

Dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim, Jaksa penuntut umum dan panitera tidak mengindahkan fakta-fakta hukum, keterangan para saksi serta keterangan para ahli. Dan adanya ketidakpastian hukum serta keberpihakan yang bertentangan dengan kode etik profesi penegak hukum.

3.2 Saran

Perlunya kesadaran dan keprofesionalan penegak hukum dalam menjalankan profesinya demi menjalankan sumpah jabatan dan kode etik dengan baik untuk terwujudnya cita-cita hukum. Serta perlunya koordinasi proaktif antara kepolisian dengan kejaksaan jika menerima sebuah kasus dapat ditentukan suatu kompetensi pengadilannya.

Dari kejadian ini dapat disarankan kepada terdakwa menuntut balik Para penegak hukum yang terlibat untuk membersihkan nama, harkat dan martabat kepada masyarakat umum sebelum terjerat kasus hukum ini. Serta pentingnya pengaturan hukum tentang perjanjian pernikahan juga perjanjian pemisahan harta untuk menghindari apabila dikemudian hari terjadi perceraian.

Daftar Pustaka

Abdul Kadir Muhammad, *Etika profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
Darmabrata Wahyono dan Ahlan Surini Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Riskita, Jakarta, 2002

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007

Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Ingman Terrence, *The English Legal Process*, Blackstone, London, 1996

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005

Mardani, *Etika profesi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2017

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta 1985

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco Bandung, 1986

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

R. Soesilo, *KUHP*, Penerbit Politeia, Bogor, 1994

Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017

Tongat., *Hukum Pidana Materiil*, Penerbit UMM Press, Malang, 2015

Lain-lain

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 143/Pid.B/2020/PN.Lmg

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9a83e6dc830096027de244e914c74fe4.html>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum>